

**PERAN BAWASLU SLEMAN DALAM MENCEGAH *MONEY POLITIC*  
PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN SLEMAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI  
SYARAT-SYARAT MEMPROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**ALI SYUHADA ROMADHON**

**21103040219**

**PEMBIMBING :**

**SYAIFULLAHIL MASLUL, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Peran Bawaslu Sleman Dalam Mencegah *Money Politic* Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Sleman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bawaslu Sleman dalam mencegah *money politic* pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman serta kendala apa saja yang dihadapi Bawaslu Sleman dalam mencegah *money politic* pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman. Politik uang merupakan tindakan pemberian materi dengan tujuan mempengaruhi hak pilih, yang bertentangan dengan nilai demokrasi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum responsif yang digagas Nonet dan Selznick, teori pengawasan, dan teori *vote buying* dengan teori tersebut mampu untuk menganalisis peran Bawaslu sebagai lembaga dalam mencegah *money politic* pada Pemilu 2024 di kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan *statue approach* (pendekatan Per Undang-Undangan). Sumber data dalam penelitian ini adalah Divisi dan Staf penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sleman, data dikumpulkan dan dianalisis melalui dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Sleman memiliki 3 (tiga) poin utama dalam melaksanakan perannya untuk mencegah politik uang pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman yaitu: sosialisasi melalui media massa, pemberdayaan desa anti politik uang, dan pelibatan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kepolisian, serta organisasi masyarakat. Lima desa di Kabupaten Sleman telah mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Kendal utama yang dihadapi Bawaslu meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran yang terbatas, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap bahaya politik uang. Meskipun Bawaslu Sleman telah menjalankan perannya dengan optimal tantangan struktural dan kultural seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadikan hambatan bagi Bawaslu dalam mencegah *money politic* pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu perlu dilakukan kolaborasi lintas sektor seperti *Stakeholder*, Sentra Gakkumdu dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengawasan pemilu yang bersih dan demokratis.

**Kata Kunci :** Peran Bawaslu Sleman, *Money Politic*, Pemilu.

## **ABSTRACT**

*This research discusses the Role of Bawaslu Sleman in Preventing Money Politics in the 2024 Election in Sleman Regency. The purpose of this study is to determine the role of Bawaslu Sleman in preventing money politics in the 2024 Election in Sleman Regency and the obstacles Bawaslu Sleman faces in preventing money politics in the 2024 Election in Sleman Regency. Money politics is the act of giving material things to influence voting rights, which is contrary to democratic values and Law Number 7 of 2017 concerning Elections.*

*The theories used in this research are the responsive law theory by Nonet and Selznick, supervision theory, and vote buying theory. These theories are able to analyze the role of Bawaslu as an institution in preventing money politics in the 2024 Election in Sleman Regency. The research method used is empirical juridical legal research that is descriptive and uses a statue approach (statute approach). The data sources for this research are the Division and Staff for handling violations at Bawaslu Sleman Regency, and the data was collected and analyzed through documentation and interviews.*

*The results of this study show that Bawaslu Sleman has three main points in carrying out its role to prevent money politics in the 2024 Election in Sleman Regency: socialization through mass media, empowerment of anti-money politics villages, and involvement of stakeholders such as the local government, police, and community organizations. Five villages in Sleman Regency have declared themselves as anti-money politics villages, although their implementation still faces challenges. The main obstacles faced by Bawaslu include limited human resources (HR), limited budget, and a low level of public awareness of the dangers of money politics. Although Bawaslu Sleman has carried out its role optimally, structural and cultural challenges such as limited human resources (HR) are a barrier for Bawaslu in preventing money politics in the 2024 Election in Sleman Regency. Therefore, cross-sector collaboration with stakeholders, Sentra Gakkumdu, and increasing community participation are key to the success of clean and democratic election supervision.*

**Keywords:** *Role of Bawaslu Sleman, Money Politics, Election.*

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Ali Syuhada Romadhon

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa, skripsi saudara:

Nama : Ali Syuhada Romadhon

NIM : 21103040219

Judul : Peran Bawaslu Sleman Dalam Mencegah Money Politic Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03 Juni 2025

Pembimbing,

Syaifullahil Maslul, M.H. NIP.  
NIP. 19900824 201903 1 011

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Syuhada Romadhon

NIM : 21103040219

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran Bawaslu Sleman Dalam Mencegah Money Politic Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Sleman” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 03 Juni 2025

Yang menyatakan,



Ali Syuhada Romadhon  
NIM 21103040219

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-981/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERAN BAWASLU SLEMAN DALAM MENCEGAH MONEY POLITIC PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALI SYUHADA ROMADHON  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040219  
Telah diujikan pada : Senin, 11 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Syaifullah Mashul, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68a82bd1669643



Pengaji I

Dr. Iij. Siti Fatimah, S.II., M.IHum.  
SIGNED

Valid ID: 68a73e018127



Pengaji II

Khoirul Anam, S.I.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 68a7dd1147c7e29



## **MOTTO**

“Naskah sutradara kita tahu didepan, naskah tuhan kita tahu di belakang”

-Sujiwo Tejo-

“Tuhan berada di dalam secangkir kopi, ketika kopi masuk ke dalam mulutmu  
disitulah kamu merasakan keberadaan tuhanmu”

-Ali Syuhada Romadhon-



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Bismillahirrohmanirahim, dengan menyebut nama Allah SWT saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Orang tuaku yang tercinta, panutan sekaligus guru kehidupan bagiku dan pintu surgaku yaitu Bapak Sholahuddin Al-Ayubi dan Ibu Liyasari yang tak henti memberikan nasehat dan selalu mendoakan disetiap langkah perjalanku dalam menuntut ilmu. Segala dukungan baik secara materil maupun moril selalu mengalir tak henti untuk memberikan semangat kepada penyusun agar selalu kuat dan tidak merasa sendiri disetiap keadaan sulit datang menghampiri.
2. Adik saya tercinta, Udhiya Khusnul Khotimah yang penulis jadikan semangat dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada keluarga besar yang turut memberikan dukungan dan doa. Terimakasih atas semua nasehat serta dukungan tanpa menghakimi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini dan meraih gelar sarjana.
4. Bapak Dosen Pembimbing, Pengaji dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak bapak dan ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Seluruh sahabat dan teman-teman baik yang ada di Jogja maupun yang di kampung halaman yang selalu memberikan dukungan, perhatian dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman seperjuangan program studi Ilmu Hukum fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu Khoirul Anam dan Reyhan yang selalu membantu dalam menemani penyusun.
7. Kepada Al-Muthiah,S.Tr.Par., penulis ucapkan terima kasih karena telah berkontribusi banyak selama penyusunan skripsi ini.
8. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri selaku penulis Ali Syuhada Romadhon. Terima kasih telah kuat dan bertahan dijalan yang sudah menjadi takdirmu. Meskipun banyak sekali rintangan yang datang menghampiri selama proses penulisan skripsi ini tapi terima kasih telah memilih untuk bertahan dan melewatkannya bersama. Semoga setelah ini kita dipertemukan dengan takdir yang jauh lebih baik lagi, dan bagaimanapun keadaannya nanti jika kau bersama Allah kau pasti bisa. Berbahagialah selalu dimanapun kau berada, apapun kurang dan lebihmu semoga kau tidak kehabisan cara untuk menyisakan rasa bangga terhadap dirimu sendiri.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Segala puji bagi Allah SWT. Yang memberikan nikmat ilmu. Atas ridho-Nya, Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya.

Penyusun dalam menyusun skripsi dengan judul "**Peran bawaslu Sleman Dalam Mencegah Money Politic Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Sleman**" masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berharap kepada pembaca untuk memberikan saran dan kritikan guna membangun kegiatan akademik yang lebih berkemajuan.

Selesainya skripsi ini tentu berkat banyak dukungan dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih dari hati nurani yang paling dalam kepada setiap-tiap yang memberikan dukungan baik materil maupun moril. Rasa ucapan terima kasih tersebut saya haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong. S.H., M. Hum., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dengan baik dan sabar.
5. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak memberikan masukan, bimbingan, dan arahan sehingga sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu. Penyusun berterima kasih kepada kedua orang tua yang sabar dan ikhlas mengizinkan anak-anaknya untuk terus belajar, dan mengejar cita-citanya, mendukung baik dari segi materil dan moral, terima kasih atas kepercayaan yang besar yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu melapangkan rezeki, kebahagiaan, dan panjang umur, Amin.
8. Adik saya tercinta, Udhya Khusnul Khotimah yang penulis jadikan semangat dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar yang turut memberikan dukungan dan doa. Terimakasih atas semua nasehat serta dukungan tanpa menghakimi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini dan meraih gelar sarjana.
10. Tak terkecuali semua pihak yang pernah terlibat dan segala kehidupan penulis baik selama di Yogyakarta maupun di kampung halaman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mengucapkan terima kasih banyak semoga kebaikan selalu menyertai kalian.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>ABSTRACT .....</b>	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	iv
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PEMILU DAN POLITIK UANG .....</b>	23
A. Pemilihan Umum .....	23
1. Pengertian Pemilihan Umum .....	23
2. Tujuan Pemilihan Umum .....	24
3. Prinsip-prinsip Pemilu Demokratis .....	25
B. Politik Uang .....	27
1. Pengertian Politik Uang .....	27
2. Bentuk-Bentuk Politik Uang .....	28
3. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang.....	29
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BAWASLU DAN DATA PENELITIAN ....</b>	31
A. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) .....	31

1. Kedudukan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	31
2. Tugas, kewenangan dan Kewajiban Badan Pengawasan Pemilu.....	33
B. Profil Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sleman.....	37
1. Sejarah Bawaslu Kabupaten Sleman.....	37
2. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Sleman.....	39
3. Struktur Organisasi .....	41
C. Peran Bawaslu Sleman Dalam Mencegah <i>Money Politic</i> .....	41
D. Kendala Bawaslu Sleman Dalam Mencegah <i>Money Politic</i> .....	48
E. Kasus <i>Money Politic</i> Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman.....	49
<b>BAB IV ANALISA PERAN DAN KENDALA BAWASLU SLEMAN DALAM MENCEGAH MONEY POLITIC .....</b>	<b>51</b>
A. Peran Bawaslu Sleman Dalam Mencegah <i>Money Politic</i> Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman.....	51
B. Kendala Bawaslu Sleman Dalam Mencegah <i>Money Politic</i> Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bawaslu Sleman.....	41
Gambar 3.2 Sanksi Politik Uang di Pemilu.....	42
Gambar 3.3 Susunan Perkal Tentang Desa Anti Politik Uang.....	44
Gambar 3.4 Undang <i>Stakeholder</i> dan pegiat Pemilu.....	45
Gambar 1 Penyerahan surat izin penelitian.....	81
Gambar 2 Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman.....	81
Gambar 3 Ruangan PPID .....	82
Gambar 4 Tempat posko aduan masyarakat .....	82
Gambar 5 Tempat posko kawal hak pilih .....	83
Gambar 6 Papan pengumuman .....	83
Gambar 7 Kantor Bawaslu Kabupaten Sleman.....	84
Gambar 8 Logo Bawaslu.....	84



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Politik uang bukanlah hal baru di dunia politik, politik uang sudah ada sejak negara ini berdiri. Politik uang bukanlah uang hibah dan juga bukan uang zakat ataupun hadiah. Uang tersebut hanyalah sebuah media untuk memikat atau mempengaruhi seseorang untuk memberikan suara maupun dukungan dan ini sangat tidak di perbolehkan dalam suatu pemilihan umum.

Politik merupakan seni untuk memperoleh suara dalam memperebutkan kekuasaan. Sedangkan politik uang hanya merupakan objek sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut. Politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau bisa dikatakan sebagai jual-beli suara pada proses politik demokrasi.<sup>1</sup>

Adapun dampak buruk bila politik uang dimainkan dalam proses Pemilihan Umum di antaranya kandidat yang memiliki banyak uang dapat lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dan mencapai kemenangan, tanpa perlu menunjukkan kinerja dan kapasitas yang sesungguhnya dan kandidat yang terpilih nantinya bisa mengeksploritasikan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, mengorupsi sistem pemerintahan, dan melanggar hukum.

---

<sup>1</sup> Nurfitriyani, dkk. “*Problematika Money Politic Dalam Pemilu Dan solusinya Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Vol, 9, NO. 1 (Februari, 2022), 58.

Praktik politik uang sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat. Bahkan menunjukkan mayoritas masyarakat mengaku bersedia menerima uang atau bantuan dari calon pemimpin atau dari partai politik. Hal ini terjadi diakibatkan karena kurangnya pengetahuan pendidikan politik peserta pemilu maupun masyarakat yang memiliki hak pilih dan kurangnya sosialisasi praktik politik yang baik yang mengakibatkan pola pikir masyarakat yang pragmatis. Adapun faktor yang mempengaruhi politik uang antara lain :<sup>2</sup>

a) Kemiskinan

Seperti yang diketahui, angka kemiskinan di Indonesia memang cukup tinggi. Kemiskinan memang menjadi masalah yang kerap kali terjadi di Indonesia. Hal tersebut yang menjadi celah untuk para politisi melakukan praktik uang.

b) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang

Masyarakat kerap kali tidak mengetahui tentang partai yang akan mencalonkan ataupun calon legislatif sendiri kondisi yang seperti itulah yang menyebabkan politik uang kerap kali masuk ke dalam masyarakat yang tabu akan dunia politik.

c) Budaya

Uang dan segala bentuk politik uang berupa barang sekalipun dari peserta pemilu dianggap rezeki bagi masyarakat yang tidak boleh di

---

<sup>2</sup> Dini Marsadinda, dkk. “*Analisis Peran Mahasiswa Dalam Menangkai Money Politic*”, Journal Of Social Science Research, Vol, 3, NO. 6 (Tahun 2023), hlm 4.

tolak begitulah ungkapan yang telah melekat di masyarakat. dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberikan dukungan. Hal ini sebagai ungkapan terimakasih dan balas budi.

Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Undang-Undang di atas secara jelas menyebutkan bahwa politik uang merupakan tindakan pidana dan secara jelas sanksi-sanksi bagi pelaku politik uang. Perlu adanya dukungan masyarakat di samping Undang-Undang yang telah mengatur tentang pemilihan umum dalam pencegahan politik uang, karena masyarakatlah yang mampu secara langsung mengontrol para calon kandidat saat di lapangan.<sup>3</sup>

Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang rata-rata dengan ekonomi lemah tidak sedikit para calon wakil rakyat dalam kampanye pemilihan legislatif memberikan sedikit uang kepada rakyat supaya mereka terpilih. Sehingga menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpati masyarakat.

---

<sup>3</sup> <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf> diakses pada 11 agustus 2024 pukul 22.30

Memang ada beberapa alasan hal tersebut dilakukan misalnya untuk mengganti jam kerja, ada yang bilang itu semua untuk shodaqoh akan tetapi yang namanya *money politic* tetap saja ada persaingan, mirisnya semakin banyak jumlah uang yang di berikan kepada calon pemilih maka semakin besar pula kemungkinan terpilih, karena dengan uang yang diberikan kepada masyarakat/calon pemilih akan menentukan siapa yang mereka akan pilih kelak dalam pemilihan umum.

Pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Daerah Kabupaten Sleman sudah ada 5 (lima) desa yang mendeklarasikan sebagai desa anti politik uang. Kelima desa tersebut yakni Sardonoharjo, Candibinangun, Trimulyo, Ambarketawang, dan Sendangsari. Bahwa deklarasi desa anti politik uang tersebut tidak menjamin akan benar-benar menghilangkan politik uang di 5 (lima) desa tersebut, dikarenakan beberapa warga masih menerima politik uang dengan beralasan hanya untuk menghargai kandidat yang memberi dan ada juga alasan menerimanya karena kebutuhan ekonomi serta kesadaran politik pada warga belum muncul sedangkan calon legislatif bersama tim pemenangannya sudah turun ke lapangan melakukan sosialisasi sejak lama. Di samping itu warga masih belum memahami beberapa hal tentang Pemilu serentak seperti teknis kepemiluan, dan mengenal kandidat lebih jauh, apalagi menjadikan Pemilu sebagai pengejawantahan hak warga.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup><https://mediacenter.slemankab.go.id/2023/11/20/bawaslu-sleman-dorong-gerakan-anti-politik-uang-dari-desa/> di akses pada 27 agustus 2024 pukul 20.39

Politik uang seharusnya tidak dijadikan sarana dalam menyukseskan Pemilihan Umum baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Seharusnya para calon wakil rakyat bisa membuktikan bagaimana dedikasinya sebagai calon wakil rakyat, tidak harus memberikan sejumlah uang untuk iming-iming kan kepada masyarakat. Seharusnya Bawaslu lebih jeli lagi dan perspektif serta konsisten dalam mengembang tugasnya sebagai pengawas, sehingga politik uang ini tidak menjadi pilihan sebagai sarana terpilihnya suatu kandidat.<sup>5</sup>

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional yang telah diumumkan oleh KPU siapa yang menang pilpres 2024 serta hasil pileg 2024 melalui Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 yang mana salah satunya menetapkan jumlah suara sah pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran meraup 96.214.691 suara, sebagai pemenang pilpres 2024.

Namun tim hukum nasional pasangan capres dan cawapres Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar resmi mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilu atas Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa (perselisihan) hasil Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk sengketa

---

<sup>5</sup> Dedi Irawan, Studi Tentang Politik Uang (Politik uang) Dalam Pemilu Legis lative,2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan) ejournal Ilmu Pemerintah 3 (4) 2015, hal 1725-1738

proses Pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah Bawaslu dan PTUN.<sup>6</sup>

Dengan posisi penting Bawaslu untuk menyukseskan Pemilu, Bawaslu memberikan integritas, komitmen tinggi, kredibilitas, kemampuan, dan komitmen moral yang kuat terhadap independen si melalui proses rekrutmen politik yang selektif, adil, dan terbuka. Jadi kinerjanya dapat diandalkan dan dapat dipahami oleh masyarakat umum.

Maka diasumsikan bahwa setiap pemilihan umum selalu terjadi politik uang, sehingga dapat dipungkiri dan sudah menjadi rahasia umum pilihan rakyat tergantung dari uang yang mereka terima dari para calon tersebut. berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “**Peran Bawaslu Sleman Dalam Mencegah Money Politic Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Sleman**”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada sebagaimana dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan diungkapkan melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Bawaslu Sleman dalam mencegah *money politic* yang terjadi pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman ?
2. Apa saja kendala Bawaslu Sleman dalam pencegahan *money politic* pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman ?

---

<sup>6</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-proses-pemilu-dan-sengketa-hasil-pemilu-lt5c4533ec18aa6/> di akses pada 12 september pukul 20.46

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu Sleman dalam mencegah *money politic* yang terjadi pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala Bawaslu Sleman dalam pencegahan *money politic* pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman.

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat membuka mata masyarakat sehingga dapat menuangkan suara mereka sesuai pilihan yang mereka kehendaki bukan karena faktor uang tertentu.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan masukan dan saran bagi pelaksana Pemilu dan para pembuat kebijakan (pemerintah) untuk dapat mengantisipasi dan meminimalisir kecurangan dalam Pemilu.

### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini adalah penyampaian hasil tinjauan pustaka dengan menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang dikonstruksi pada penelitian, dan relevansinya dengan penelitian terdahulu, guna menghindari dari plagiasi dan duplikasi. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a) Skripsi **Metria Shela**, Mahasiswa jurusan Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Dharma Wacana, dengan judul “**Peran dan Fungsi**

**Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Mencegah *Money Politic* Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018”.**

Di dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peran dari bawaslu dalam menyelesaikan permasalahan terkait adanya laporan praktik politik uang pada saat pemilihan kepala daerah atau Pemilukada yang terjadi di provinsi lampung, pada dasarnya politik uang merupakan salah satu cara untuk mengalihkan pilihan dari masyarakat dengan memberikan uang atau melaksanakan suap menuap, dalam penelitian ini diharapkan supaya Panwaslu dalam menjalankan pengawasannya lebih ketat ketika adanya kampanye, dan para Panwaslu harus dibekali dengan ilmu sehingga sosialisasi yang dilakukan tepat pada tujuan pemberantasan politik uang, serta diharapkan adanya partisipasi masyarakat secara maksimal, serta regulasi yang kuat dan dalam menindak lanjuti laporan tersebut Panwaslu diharapkan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku. Di penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, yang memperoleh data primer berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan tulisan karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.

---

<sup>7</sup> Metria Shela, “Peran dan Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politik Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018”, *skripsi*, Universitas Dharma Wacana.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dari tempat lokasi penelitian sudah berbeda serta bahan hukum peraturan Undang-Undang peneliti terdahulu menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

- b) Skripsi **Wahyu setiawan**, Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung, dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik Money Politik Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019**”.<sup>8</sup> Di dalam penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana peran dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam menekan potensi terjadinya politik uang pada saat pemilihan legislatif pada khususnya di suatu wilayah, tertentu akan diduduki oleh salah satu kubu dengan potensi untuk meningkatkan jumlah pemilihnya dengan melakukan politik uang atau suap guna masyarakat pada wilayah tertentu supaya masyarakat beralih hak pilihannya kepada pemberi uang tersebut, dan pada penelitian ini menjelaskan peran panwaslu dalam menjalankan pengawasannya untuk lebih menekankan terjadinya politik uang yang dikuasi *local strongmen* atau orang lokal tertentu yang memiliki kekuatan dalam memenangkan pilihan, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan

---

<sup>8</sup> Wahyu Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.

wawancara pribadi ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Perbedaan dengan penelitian penulis ialah dari sumber hukum, objek hukum, sifat hukum, pembagian hukum, penetapan hukum. Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan hukum umum.

- c) Karya **Harinda Noviona Aprilitia Maharani Putri dkk** yang berjudul “**Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya**”.<sup>9</sup> Pada karya ilmiah ini penulis bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawasan Pemilu dalam menangani praktik *money politic* pada pemilu di kota Surabaya, dengan fokus pada efektivitas tindakan pengawasan dan penegakan aturan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Serta pentingnya kerja sama antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Selain itu, akan penting untuk mengeksplorasi efektivitas mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu, serta peran teknologi dan media sosial dalam mendeteksi dan mengungkap praktik *money politic*. Selain itu, aspek yang akan didalami mencakup evaluasi terhadap mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu, termasuk sejauh mana peran teknologi dan media sosial dalam mendeteksi serta mengungkap

---

<sup>9</sup> Harrinda Novianta Aprilita Maharani Putri, dkk. “*Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Surabaya*”, Journal of Governance and Local Politics, Vol. 6, NO. 1 (Mei, 2024). 41.

praktik money politic. Analisis mendalam terhadap pengguna teknologi dan media sosial oleh Bawaslu dapat memberikan wawasan mengenai efektivitasnya dalam merespons dan menangani pelanggaran pemilihan umum.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu berbentuk jurnal serta tempat penelitian berbeda dan penelitian terdahulu lebih menganalisis mendalam terhadap pengguna teknologi dan media sosial oleh Bawaslu.

## E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori dalam membedah terkait penelitian ini, adapun beberapa teori yang akan digunakan untuk melihat problematika yang ada sebagai berikut:

### 1) Teori Hukum Responsif

Teori hukum responsif ini digagas Nonet dan Selznick. Teori hukum responsif yang menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol, yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substancial justice*.<sup>10</sup>

Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi

---

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2023), hlm. 57.

transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.<sup>11</sup>

Bagi tatanan hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial. Oleh karena itu, hukum dilihat lebih sekadar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya.<sup>12</sup>

## 2) Teori Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menilai sebuah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau tidak.<sup>13</sup> Selain itu, pengawasan juga bisa disamakan dengan adanya koreksi terhadap *das sein* dan *das sollen*. Di mana *das sollen* (rencana) harus sesuai *das sein* (kenyataan).

Menurut George R. Tery<sup>14</sup> mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 61-62.

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 63.

<sup>13</sup> Angger Sigit Pramukti Dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Media Pressindo, 2016), hlm. 15.

<sup>14</sup> Topo Santoso, loc.cit.

korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai di mana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

### 3) Vote Buying

*Vote buying* merupakan perilaku korupsi yang biasanya berbentuk pemberian atau hadiah terutama dalam bentuk uang, barang berharga, atau janji dengan tujuan mempengaruhi perilaku penerima. Sebagai perilaku korup, *vote buying* bisa didefinisikan sebagai bentuk persuasi dengan memberikan keuntungan finansial yang dilakukan oleh satu orang kepala orang lain untuk mempengaruhi pilihan orang tersebut.

Menurut Valeria Busco, *vote buying* merupakan pemberian uang atau umumnya barang-barang konsumsi oleh kandidat atau partai politik kepada pemilih, sebagai bentuk pertukaran suara dari penerima. Pemilih

merasa memiliki kewajiban untuk memilih kandidat atau partai yang telah memberi mereka sesuatu.<sup>15</sup>

Menurut Lynn T White, *vote buying* di negara-negara demokrasi bisa menggunakan beragam bentuk. Beberapa di antaranya secara langsung memberikan uang, terutama di negara-negara yang pendapatan per kapitanya rendah.<sup>16</sup>

Schaffer mengategorikan beberapa karakteristik untuk membedakan *vote buying* dengan bentuk-bentuk lain dari strategi mobilisasi dalam pemilu, dengan mengacu kepada cakupan, waktu, dan legalitas. Pertama dari sisi cakupan, *vote buying* seperti *patronage* merupakan partikular (khusus). Keuntungan material diberikan kepada pemilih dengan banyak cara *patronage* yang instan, bisa juga disebarluaskan ke seluruh lingkungan atau desa. Di berikan target khusus untuk membeli suara, politisi atau timnya memiliki kontrol siapa yang akan menerima hadiah.<sup>17</sup>

Kedua dari sisi waktu, membeli suara di lakukan pada menit akhir untuk mempengaruhi pemilihan, biasanya dalam beberapa jam atau beberapa hari menjelang waktu pemungutan suara, atau bisa juga pada

---

<sup>15</sup> Valeria Busco, Marcelo Nazero, and Susan C Stokes, “*Vote Buying In Argentina*” dalam Latin America Research Review, Vol. 39, NO. 2, Juni, 2024 (Pittsburgh: Latin America Research Commons)

<sup>16</sup> Lynn T White, “*Political Booms: Local Money and Power in Taiwan, East China, Thailand, and The Philippines*”, (Singapura: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2009).

<sup>17</sup> Charles Schaffer, Frederic, “*Election for Sale, The Cause and The Consequences of Vote Buying*”, (Manilla: Ateneo De Manila University Press, 2024).

hari pemilihan. Ketiga dari sisi legalitas, *vote buying* sering bertentangan dengan norma-norma Hukum. Sementara *park barrel* dan kebijakan alokasi dianggap legal, sedangkan patronase masih samar-samar. Tapi untuk *vote buying* hampir selalu dianggap *illegal*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, menentukan jenis penelitian sangatlah penting karena jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.

Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris dapat di realisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>18</sup>

Penelitian hukum yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Sehingga data yang di peroleh yaitu langsung dari lembaga dan masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui

---

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 149.

penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>19</sup>

Dalam penelitian yang mengenai Peran Bawaslu Sleman Dalam Mencegah *Money Politic* Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman.

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menganalisis data penelitian. Maka menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan *statute approach* yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis serta pendekatan per Undang-Undangan, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>20</sup>

Selain itu, penelitian ini dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap peran Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemilu 2024 di Kabupaten Sleman. Dengan demikian, peneliti menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fakta-fakta hukum mengenai *money politic* yang terjadi pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman.

---

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 150.

<sup>20</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara atau interview, maupun observasi lapangan terkait dengan kebutuhan data dari penelitian ini yang bersumber dari narasumber yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari kepala Bawaslu dan anggota Bawaslu Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, koran, majalah, dokumen, Peraturan Undang-Undangan dan sebagainya yang masih mempunyai relevansi dengan tema pembahasan pada penelitian ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Agar mendapatkan data yang akurat dan autentik, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

a) Teknik Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>21</sup> Wawancara dilakukan secara langsung kepada Badan Pengawasan Pemilu. Untuk menjaga keakuratan data yang diperoleh, maka penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yang di mana pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya.<sup>22</sup>

Dengan pengambilan sampel Badan Pengawasan pemilu yang diwawancarai, dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena objek penelitian merupakan fenomena sosial, sehingga studi pandangan yang di pilih adalah Badan Pengawasan Pemilu di Wilayah Kabupaten Sleman.

Dalam melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan secara sistematis untuk melakukan wawancara kepada Bawaslu mengenai *money politic* yang terjadi pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman dengan cara tanya jawab secara langsung. Sedangkan instrumen wawancara peneliti menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan atau data yang diperoleh ketika wawancara dan alat perekam untuk merekam hasil pembicaraan yang dipaparkan oleh informan.

b) Teknik Dokumentasi

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 137.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 138.

Menurut Suharsini Arikunto teknik dokumentasi ialah teknik mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen tertulis, gambar dan data profil Bawaslu Kabupaten Sleman.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuan data tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi.

Metode deskriptif analisis bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan secara utuh dan komprehensif mengenai peran Bawaslu dalam mencegah *money politic* pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman. Adapun tahapannya teknik pengelolahan data sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan data (*editing*)

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 244-253.

Tahap pertama dalam pengolahan data yaitu *editing* dalam ini peneliti melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang diperoleh oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis. Proses editing meliputi: kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lain, relevansi jawaban, dan keseragaman satuan data.<sup>24</sup> Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti.

## 2) Klasifikasi

Merupakan usaha mengklasifikasi jawaban dari narasumber berdasarkan macamnya. Bertujuan agar data yang diperoleh mudah dianalisis dan disampaikan. Peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan yang merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

## 3) Verifikasi

Merupakan pemeriksaan tentang kebenaran data yang telah terkumpul untuk dilakukan penyusunan yang berfungsi mempermudah analisis data sesuai dengan karakteristik dan

---

<sup>24</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 122.

sistematiknya.<sup>25</sup> Peneliti akan meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

#### 4) Analisis

Merupakan tahapan penguraian suatu pokok bahasan dalam mencari hubungan dari berbagai bagian sehingga memperoleh pengertian dan pemahaman secara menyeluruh yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggambarkan secara jelas tentang peran penting Bawaslu dalam mencegah *money politik* yang kemudian di analisis dengan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah yang ada di lapangan dan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dalam penulisan penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Syakir Media Press, 2021), hlm. 109.

Bab II berisi pendalaman teori tentang Pemilu, Politik Uang, dan juga Badan Pengawasan Pemilu.

Bab III berisi data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian.

Bab IV berisi analisis data dengan teori dari hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian melakukan pembahasan sesuai dengan sub bab yang telah dibuat sebelumnya.

Bab V berisi penutup bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dilakukan, melainkan jawaban yang singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran di sini adalah usulan atau anjuran kepada pihak terkait atau pihak yang mewakili kewenangan lebih terhadap judul yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk peneliti berikut dimasa mendatang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Bawaslu Kabupaten Sleman Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Sleman Tahun 2024 maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Bawaslu Kabupaten Sleman sudah melakukan salah satu tugasnya yaitu mensosialisasikan tolak politik uang melalui rapat dengan partai politik dan melibatkan *stakeholder*; KPU, Pemerintah Kejaksaan, Polisi, TNI, Ormas serta membuat poster-poster “Tolak Politik Uang” di kantor pemerintah dan kepada masyarakat umum dengan baik. Adapun yang menjadi fokus dari Bawaslu dalam mencegah politik uang yaitu melibatkan 5 (lima) Desa yang sudah terbentuk dalam melaksanakan program Desa anti Politik uang. Kemudian penindakan penanganan pelanggaran yang di tangani oleh Bawaslu Sleman yaitu menangani 2(dua) temuan dugaan hasil tindaklanjut dari penanganan pelanggaran tersebut Bawaslu Sleman beserta jajaran dibawahnya telah mengeluarkan rekomendasi dan penerusan kepada instansi yang berwenang.
2. Faktor yang menghambat Bawaslu dalam mencegah politik uang yaitu, kurangnya SDM yang dimiliki sehingga mempengaruhi

kinerja petugas pengawasan lapangan (PPL) dalam melakukan pengawasan pada pemilihan umum. Selain itu, ada 3 (tiga) faktor yang menghambat Bawaslu dalam mencegah politik uang yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM), kurangnya saran dan prasarana serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal penanganan pelanggaran yang menyebabkan tidak maksimalnya kinerja Bawaslu dalam mensosialisasikan program yang telah dibuat yaitu “Tolak Politik Uang”.

## B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran kepada Bawaslu Sleman sebagai berikut :

1. Sebaiknya Bawaslu Sleman terus meningkatkan kinerja dalam mencegah politik uang melalui sosialisasi secara masif baik melalui media massa maupun poster-poster ke masyarakat umum agar pesan dari kampanye “Tolak Politik Uang” dapat tersampaikan dengan baik.
2. Pihak Bawaslu Sleman lebih berinisiatif untuk menambah sumber daya manusia (SDM) sendiri jika memang sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan kinerja petugas pengawasan lapangan (PPL) supaya menjadi lebih baik.
3. Bawaslu Sleman harus mencari solusi untuk bisa mendukung sarana dan prasarana dalam melaksanakan kewenangan penanganan pelanggaran seperti ruang sidang, ruang

penanganan pelanggaran yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan dan bersifat permanen.



## DAFTAR PUSTAKA

- KepriProv. (2020, Desember Senin). *Bawaslu Tanjungpinang Ajak Pemilih Tolak Politik Uang*. Diambil kembali dari Kepriprov.go.id: <https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/bawaslu-tanjungpinang-ajak-pemilih-tolak-politik-uang>
- Irawan, D. (2015). Studi Tentang Politik Uang Dalam Pemilu Legis Lative 2014 . *ejournal Ilmu Pemerintah*, 1725-1738.
- Perundang-undangan, P. (2022, November 02). *Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sangketa Proses Pemilihan Umum*. Diambil kembali dari Peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/263972/peraturan-bawaslu-no-9-tahun-2022>
- Sheila, M. (2018). *Peran dan Fungsi badan Pengawasan Pemilu Dalam Mencegah Money Politic Dalam Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018*. Lampung: Universitas Dharmawacana.
- Setiawan, W. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019* . Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Harrinda Novianta Aprilitia Mahari Putri, d. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics*, 41.
- Susanto, I. (2018). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politic Pada Pemilu. *Jurnal Hukum*, 166.
- Umum, K. P. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang penyelenggara Pemilu*. Diambil kembali dari jdih.kpu.go.id: [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_uu/UU%202015%20202011.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_uu/UU%202015%20202011.pdf)
- Valeria Busco, M. N. (2024). Vote Buying In Argentina. *Pittsburgh: Latin America Research Commons*.
- White, L. T. (2009). Political Booms: Local Money and Power In Taiwan, East China, Thailand, and The Philippines. *Singapura: Word Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.*
- Charles Schaffer, F. (2024). Election For Sale, The Cause and The Consequences of Vote Buying. *Manila: Ateneo De Manila University Press*.
- Dini Marsadinda, d. (2023). Analisis Peran Mahasiswa Dalam Menangkap Money Politic. *Journal Of Social Science Research*, 4.

- Darma, Z. A. (2022). *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sembada, M. C. (2023, November 20). *Bawaslu Sleman Dorong Gerakan Anti Politik Uang Dari Desa* . Diambil kembali dari media center.slemankab.go.id: <https://mediacenter.slemankab.go.id/2023/11/20/bawaslu-sleman-dorong-gerakan-anti-politik-uang-dari-desa/>
- Sovia Hasanah, S. (2019, 01). *Perbedaan Sangketa Proses dengan Sangketa Hasil Pemilu* . Diambil kembali dari Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-proses-pemilu-dan-sengketa-hasil-pemilu-lt5c4533ec18aa6/>
- Rijadi, J. E. (2023). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Suka Press.
- Nurfitriyani, O. B. (2022). Problematika Money Politic Dalam Pemilu dan Solusinya . *Jurnal Penelitian dan Pemikiran*, 58.
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press.
- Sidik, A. (2016). "Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (studi tentang interaksi Kelembagaan dalam penanganan pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)". Lampung: Universitas Lampung.
- Annaningsih, S. W. (2016). "Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Money Politic pada Pilkada serentak 2017". *Masalah-masalah Hukum*, 49.
- Suprayitno, J. R. (t.thn.). "Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Politik Pemerintah Dharma Praja*, Vol. XIII, No. 1, 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (2017).
- Hidayat, A. (2020). "Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.2 No. 1, 71-72.
- Abiyasa, P. (2019). "Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang suatu kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu". Semarang : Universitas Semarang .

- Fitrianto, R. S. (2015). "Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu". Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Saleh. (2017). "Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu". Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Sleman, B. (2024, Oktober 28). Diambil kembali dari Sleman.Bawaslu.go.id: <http://sleman.bawaslu.go.id/sejarah>
- Sleman, B. (2024, Oktober 28). Diambil kembali dari sleman.bawaslu.go.id: <http://sleman.bawaslu.go.id/index.php/visi-misi>
- Ahmadi. (2016). "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, Hukum Responsif.". *Jurnal Al-adl*, Vol.9, No.2.
- Dharmawan, R. A. (2025). Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu di Indonesia. *Ejournal Unesa*, Vol.5, No. 1.
- <https://kab-banggai.kpu.go.id/blog/read/bahaya-politik-uang-terhadap-pemilu-dan-demokrasi>. (t.thn.). Diambil kembali dari kab-banggai kpu.go.id
- Pelanggaran, D. P. (2024). <https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/3404/1725947362058-2024%20Akhir%20Penanganan%20Pelanggaran%20Pemilu%202024%20Sleman%20D.I.Yogyakarta.pdf>. Diambil kembali dari ppidapp.bawaslu.go.id
- Lina Ulfa Fitriani, L. W. (2019). "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat". *RESIPROKAL*, 57-58.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA